



**PUTUSAN**

Nomor 945 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**I. Nama : BRANDON LIE alias DONI;**

Tempat Lahir : Pulau Tello;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/29 September 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Danau Ranau, Kelurahan Siopat Suhu,  
Kecamatan Siantar Timur, Pematangsiantar;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**II. Nama : AZNAN NASRI SIREGAR  
alias ACONG;**

Tempat Lahir : Pematangsiantar;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/03 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sepat Nomor 13 Kelurahan Pardomuan,  
Kecamatan Siantar Timur, Kota  
Pematangsiantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 27 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 6763/2017/S.1898.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 15 Desember 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 6764/2017/ S.1898.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 15 Desember 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2018;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 4865/ 2018/S.1898.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 05 Juli 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2018;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 4866/ 2018/S.1898.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 05 Juli 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tanggal 24 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BRANDON LIE alias DONI dan Terdakwa II. AZNAN NASRI SIREGAR alias ACONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BRANDON LIE alias DONI dan Terdakwa II. AZNAN NASRI SIREGAR alias ACONG dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna merah

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda Narkotika jenis ekstasi dan 13 (tiga belas) butir pil warna coklat  
Narkotika jenis ekstasi;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Pms., tanggal 21 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. BRANDON LIE alias DONI dan Terdakwa II. AZNAN NASRI alias ACONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dan 13 (tiga belas) butir pil warna coklat Narkotika jenis ekstasi;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 684/PID.SUS/2017/PT MDN., tanggal 15 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 684/PID.SUS/2017/PT MDN., *juncto* Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2017, Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 684/PID.SUS/2017/PT MDN., *juncto* Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa II, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2017 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 19 Desember 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2017 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 20 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 30 November 2017 dan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 19 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 30 November 2017 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 20 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa II. AZNAN NASRI SIREGAR alias ACONG tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa II dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menyatakan Terdakwa II. AZNAN NASRI SIREGAR alias ACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan oleh karena itu Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

2. Bahwa permohonan kasasi Terdakwa II kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh karena itu membebaskan dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa II dari dakwaan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa II;

3. Bahwa walaupun demikian, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dengan pertimbangan, berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. BRANDON LIE alias DONI atas suruhan Dumayanti Br. Simanjuntak telah datang ke Restoran Hotel Anda lantai IV (karaoke) untuk menerima penyerahan 30 (tiga puluh) butir ekstasi dari Terdakwa II yang terdiri dari 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi warna merah muda seberat 4,74 (empat koma tujuh empat) gram dan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 4,28 (empat koma dua delapan) gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menyerahkan pil ekstasi tersebut di atas meja karaoke kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Hasil Uji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2036/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 barang bukti ekstasi tersebut positif mengandung MDMA;

4. Demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa II perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan jumlah barang bukti yang relatif sedikit untuk kategori pelanggaran tindak pidana Narkotika dengan barang bukti yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 17 (tujuh belas) butir tablet ekstasi berwarna merah muda dengan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, dan 13 (tiga belas) butir tablet ekstasi berwarna coklat dengan berat netto 4,28 (empat koma dua delapan) gram. Dengan demikian, pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 684/PID.SUS/2017/PT MDN., tanggal 15 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Pms., tanggal 21 Agustus 2017 (untuk Terdakwa II) mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana penjara dan lamanya pidana penjara pengganti denda, sebagaimana amar lengkapnya di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa I mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Pengadilan Tinggi Medan) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa I dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa I mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri dan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan) mengenai hukum pembuktian tentang Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa I dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa I. BRANDON LIE alias DONI dan Terdakwa II. AZNAN NASRI SIREGAR alias ACONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- 1) *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- 3) *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa I memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta :

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 di Restoran Hotel Anda, ditemukan barang bukti Narkotika terdiri dari 17 (tujuh belas) butir tablet ekstasi berwarna merah muda dengan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, dan 13 (tiga belas) butir tablet ekstasi berwarna coklat dengan berat netto 4,28 (empat koma dua delapan) gram;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa I terlebih dahulu berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa II dan Saksi Dumayanti br Simanjuntak. Terdakwa II naik ke lantai IV Hotel Anda untuk menjumpai Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild kepada Terdakwa I di atas meja karaoke yang didalamnya terdapat Narkotika yang berdasar Hasil Uji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2036/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 barang bukti ekstasi tersebut positif mengandung MDMA;

4) *Judex facti* telah membuktikan Terdakwa I adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa I sehingga Terdakwa I dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga dijatuhi pidana sebagaimana putusan *judex facti*;

4. Bahwa walaupun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa I tersebut *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, karena *judex facti* menjatuhkan pidana yang terlalu berat terhadap Terdakwa I berdasarkan pertimbangan jumlah barang bukti yang relatif sedikit untuk kategori pelanggaran tindak pidana

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dengan barang bukti yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 17 (tujuh belas) butir tablet ekstasi berwarna merah muda (ekstasi) dengan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, dan 13 (tiga belas) butir tablet ekstasi berwarna coklat dengan berat netto 4,28 (empat koma dua delapan) gram;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Terdakwa I kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar Terdakwa I dijatuhi pidana yang lebih ringan berupa diringankan hukuman Pemohon Kasasi dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 684/PID.SUS/2017/PT MDN., tanggal 15 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Pms., tanggal 21 Agustus 2017 untuk Terdakwa I, kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**I. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II. AZNAN NASRI SIREGAR alias ACONG** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 684/PID.SUS/2017/PT MDN., tanggal 15 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018*



Pms., tanggal 21 Agustus 2017 untuk Terdakwa II tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana penjara dan lamanya pidana penjara pengganti denda menjadi:

1. Menyatakan **Terdakwa II. AZNAN NASRI SIREGAR alias ACONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana pengganti denda berupa penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**II. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. BRANDON LIE alias DONI tersebut;**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 684/PID.SUS/ 2017/PT MDN., tanggal 15 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Pms., tanggal 21 Agustus 2017 untuk Terdakwa I tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. BRANDON LIE alias DONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018



sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana pengganti denda berupa penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dan 13 (tiga belas) butir pil warna coklat Narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;

Masing-masing dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)